

MATERI KHITAN SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN SEKS PADA MATA PELAJARAN FIKIH MI

Fatiya Sakinah¹, Rahma Annisa², Rahmah Desfitria³, Winda Nur Febrianti⁴, Andi Prastowo⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: ¹fatiyasakinah02687@gmail.com, ²rahmaannisa301101@gmail.com,

³rahmahdesfitria@gmail.com, ⁴windanurfebrianti1502@gmail.com, ⁵andiprastowo@uin-suka.ac.id

Abstract

Islam is a religion that always teaches cleanliness. In a saying, Rasulullah SAW stated: "purification is half of faith". One of the Islamic laws in maintaining cleanliness is circumcision. In this research, we will study about sex education in the material of circumcision at Madrasah Ibtidaiyah. The research method used is library research by referring to the literature that supports this research. The teaching of circumcision material at MI includes the history of the circumcision requirement, its meaning, the objectives and benefits, the law of circumcision, the time for circumcision, and finally the wisdom of circumcision. Then in this study will be seen to what extent the teaching of sex education to children in the material of circumcision jurisprudence. So that with this, it is hoped that parents or teachers can apply appropriate sex education teaching to children, both in terms of age and psychological development.

Keywords: *circumcision, sex, fiqh.*

Abstrak

Islam adalah agama yang selalu mengajarkan pada kebersihan. Dalam sebuah sabdanya, Rasulullah Saw. menyebutkan: "bersuci adalah separuh iman". Salah satu syariat Islam dalam menjaga kebersihan yaitu khitan. Dalam penelitian ini, akan dikaji mengenai pendidikan seks dalam materi khitan di Madrasah Ibtidaiyah. Metode penelitian yang digunakan yaitu library research dengan mengacu pada literatur-literatur yang mendukung penelitian ini. Pengajaran materi khitan di MI mencakup sejarah persyariaan khitan tersebut, pengertiannya, tujuan serta manfaat, hukum khitan, waktu pelaksanaan khitan, dan yang terakhir adalah hikmah khitan. Kemudian dalam penelitian ini akan dilihat sejauh mana pengajaran pendidikan seks pada anak dalam materi fikih khitan. Sehingga dengan adanya itu, diharapkan orang tua atau guru dapat menerapkan pengajaran pendidikan seks yang sesuai pada anak, baik itu dalam segi usia maupun perkembangan psikologinya.

Kata Kunci: *khitan, seks, fikih.*

A. Pendahuluan

Khitan merupakan salah satu syariat agama Islam yang harus dijalankan oleh setiap umat muslim laki-laki dan bagi perempuan merupakan sunnah yang sangat mulia. Khitan memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh orang yang melaksanakan khitan tersebut. Khitan pada awalnya dilakukan oleh Nabi Ibrahim As atas izin dari Allah SWT. Dengan melaksanakan khitan ini, ada tujuan yang harus dicapai dalam pelaksanaannya, yaitu *millah* Nabi Ibrahim As dan juga khitan merupakan salah syarat dari suci nya ibadah atau sholat, karena syarat sah sholat adalah suci dari badan, pakaian, dan tempat.¹

Dijelaskan dalam Al-qur'an surah An-Nahl ayat 123,²

ثم اوحين اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كا من المشركين (النحل)

Artinya “Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad): ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif dan bukanlah ia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.”

Jelas dipaparkan dalam surah ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW. untuk mengikuti *millah* nya Nabi Ibrahim As, dikarenakan Nabi Ibrahim adalah orang sangat baik dalam ketauhidannya. Selain itu, perintah untuk melakukan kegiatan adalah untuk menjaga kesucian badan dari kotoran dan tidak ada hal yang tidak baik jika melakukan khitan. Pada dewasa ini, banyak orang tua yang melaksanakan khitan pada anak mereka baik yang di dokter maupun khitan massal. Anak yang melakukan khitan dilakukan pada usia sebelum ia baligh, karena pada saat ia memasuki baligh, harus suci dari najis badan. Dalam menurut Islam, khitan pada anak biasanya dilakukan sejak 7 hari setelah ia lahir atau 14 hari setelah kelahiran.

Dalam ajaran Islam, khitan atau sunat merupakan ajaran awal dalam pendidikan seks anak. Pada anak yang sudah mencapai akal baligh, dengan telah melakukan khitan atau sunat, maka anak akan mengerti rasa malu terhadap organ kelamin nya, dan tidak mau menunjukkan kelamin nya kepada orang-orang. Sehingga timbullah pemikiran anak bahwa setiap jenis kelamin manusia merupakan aurat.

¹ Suri, Meca Rinda. Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Syari'at Khitan. Skripsi. 2017. Dikutip pada tanggal 19-Maret-2021 dari <http://repository.radenintan.ac.id/786/>

² Surah An-Nahl:123. Dikutip pada tanggal 22-Maret-2021 dari <https://hikmah.kawansejati.org/alquran-digital/s016a123.htm>

Dalam penelitian, terdapat rumusan masalah yang dibahas yaitu mengenai ruang lingkup khitan, hikmah khitan, manfaat khitan, waktu pelaksanaan khitan, cakupan khitan, dan keterkaitan atau hubungan pendidikan khitan seks dengan materi khitan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ruang lingkup khitan, hikmah khitan, manfaat khitan, waktu pelaksanaan khitan, cakupan khitan, dan keterkaitan atau hubungan pendidikan khitan seks dengan materi khitan.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu ilmu yang membahas mengenai suatu penelitian. Oleh karena itu, dalam metode penelitian ini membahas mengenai konsep teoritis, kemudian kelebihan dan kelemahan suatu karya ilmiah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode "*Library Research*". Metode ini dilakukan dengan menggunakan literatur atau kepustakaan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Di mana dalam penelitian ini menggunakan berbagai teori-teori yang diambil dari berbagai sumber seperti buku, artikel, dan literatur lainnya yang dapat mendukung dengan penelitian yang akan diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

Pengertian Khitan

Khitan memiliki ruang lingkup yang meliputi mengenai pengertian khitan, hukum pelaksanaan khitan, waktu pelaksanaan khitan, hikmah khitan, cakupan dari khitan, dan khitan sebagai sarana pendidikan seks pada mata pelajaran fikih MI. berikut adalah pembahasannya.

Islam adalah agama yang selalu mengajarkan pada kebersihan. Karena salah satu syarat sahnya shalat yang mana merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap muslim adalah suci badan, tempat, serta pakaian. Artinya, selain tempat dan juga pakaian yang bersih, badan kita pun harus bersih atau suci dari najis, kotoran dan juga hadas.

Rasulullah Saw. menyebutkan: “bersuci adalah separuh iman”. Itulah bukti bahwa Islam sangat peduli terhadap kebersihan. Ada banyak syariat Islam yang bertujuan untuk menjaga kebersihan, salah satunya yakni khitan.³

Apabila diartikan secara bahasa, khitan berasal dari kata *خَتَّ* yang artinya adalah memotong. Ini juga sejalan dengan pengertian khitan secara istilah. Secara istilah, khitan diartikan sebagai memotong kulit (kuluf) yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Dalam melakukan khitan, disunnahkan untuk memotong sampai pangkal kuluf hingga tidak ada sisa kulit yang menggantung. Hal ini ditujukan supaya tidak ada lagi kotoran yang berkumpul di bawahnya.⁴

Tidak hanya berlaku pada laki-laki, khitan pun berlaku untuk perempuan. Tidak jauh berbeda sebagaimana pada laki-laki, khitan pada perempuan dilakukan dengan cara memotong sedikit daging yang letaknya di atas faraj. Daging yang dimaksud beberntuk seperti jengger ayam jantan. Perlu diketahui bahwasanya bagian yang wajib dipotong yaitu kulit bagian atasnya, tetapi jangan sampai tercabut atau menghilangkan semuanya. Tujuan diberlakukannya khitan pada perempuan tidak lain yakni untuk menjaga kemuliaan perempuan.⁵

Hukum Khitan

Banyak perbedaan pendapat antara ulama tentang hukum khitan. Akan tetapi, mereka sepakat bahwa telah disyariatkan agama. Sebagian dari mereka ada yang mengatakan bahwa hukum khitan wajib sedangkan sebagian yang lainnya mengatakan Sunnah. Berikut penjelasan mengenai hukum wajib dan sunnahnya khitan menurut para ulama:

1. Hukum wajib

³ Siti Nurul Anjumil Muniroh. 2020. *Fikih MI Kelas IV*. Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, 2020), 5

⁴ Siti Nurul Anjumil Muniroh. 2020. *Fikih MI Kelas IV*....., 6

⁵ Siti Nurul Anjumil Muniroh. 2020. *Fikih MI Kelas IV*....., 6

As-syafi'i mengatakan bahwasanya khitan hukumnya wajib dengan alasan nabi diperintahkan mengikuti syari'at Nabi Ibrahim. Hal ini tergantung dalam firman Allah SWT pada surah An-Nahl ayat 123, yang berbunyi:

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Artinya: *Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), "Ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik."*

Berdasarkan ayat diatas, dapat kita ketahui bahwa Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad Saw untuk mengikuti syari'at Nabi Ibrahim AS yang di mana salah satunya yaitu ajaran untuk berkhitan. Ulama lain yang berpendapat bahwa khitan itu wajib yaitu Imam Malik dan Imam Hambali. Mereka berpendapat bahwa orang yang tidak berkhitan tidak sah menjadi imam dan tidak diterima syahadatnya.⁶ Pendapat lain menurut Al-Khitabi dan Ibnul Qayyim mengatakan bahwa hukum Islam wajib, dengan beberapa alasan di bawah ini:

- a. Khitan adalah perbuatan memotong sebagian dari anggota badan. Seandainya hal itu tidak wajib, maka tentu akan dilarang seperti halnya larangan memotong jari-jari atau tangan karena qiyas.
- b. Memotong anggota badan dapat berakibat sakit, dan hanya diperbolehkan memotongnya dengan alasan: demi kemaslahatan, karena hukuman (*qiyas*) dan demi kewajiban. Maka pemotongan anggota badan dalam khitan adalah demi suatu kewajiban.
- c. Khitan hukumnya wajib karena merupakan salah satu bentuk syi'ar Islam yang di mana dapat membedakan antara muslim dan nonmuslim.

2. Hukum Sunnah

Pengikut Imam Hanafi berpendapat bahwa khitan itu sunnah, dengan beberapa alasan, yaitu:

- a. Adanya Hadits riwayat Baihaqi

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الختان سنة الرجال ومكرمة للنساء

⁶ Abdul Aziz Dahlan. *Insiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 1996).

Artinya: Dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW., bersabda : "Khitan itu sunnah untuk laki-laki dan mukarramah bagi kaum perempuan "(HR. Al Baihaqi).

- b. Adanya Hadits masalah fitrah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah.

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفكرة خمسة او خمس من الختام والاستحداد و نتف الابط و تقليم الاضافر و قص الشاب رواه ابن ماجه

Artinya: "Rasulullah SAW. bersabda: fitrah itu ada lima macam, yaitu: berkhitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan memotong kumis". (HR. Ibnu Majjah).

Berdasarkan hadist tersebut, dapat diketahui bahwa Nabi mensejajarkan hukum khitan dengan hukum memotong kumis, memotong bulu, dan memotong kuku yang di mana hal tersebut tidak dihukumi wajib.

Waktu Pelaksanaan Khitan

Dalam syariat Islam, tidak ada ketentuan mengenai usia melaksanakan khitan, namun para ulama membagi waktu pelaksanaan khitan menjadi dua yaitu:

1. Waktu *mustahab*/sunnah

Waktu *mustahab* sering disebut sebagai waktu sebelum baligh. Oleh karena itu, disebut dengan khitan sunnah. Terdapat beberapa ulama yang berpendapat bahwa khitan sunnah dilakukan pada usia kurang dari 7 tahun, namun ulama lain juga berpendapat bahwa usia berapapun adalah baik dalam melaksanakan khitan.

2. Waktu wajib khitan

Waktu wajib khitan ini berarti anak sudah memasuki usia baligh. Karena pada usia baligh anak sudah diwajibkan untuk melaksanakan salat. Oleh karena itu, ia harus memenuhi syarat-syarat sah shalat. Maka salah satu laki-laki suci yaitu dengan berkhitan.

Hikmah Khitan

Adapun beberapa hikmah dari seseorang melakukan khitan yaitu dapat menjaga kebersihan dan suci, suatu bentuk tanda sempurnanya seorang muslim, kemaluan akan lebih mudah dibersihkan, sebagai bentuk ciri dari pengikut Nabi Muhammad SAW., dan terhindar dari berbagai penyakit. Secara medis atau kedokteran, hikmah dari dilaksanakannya khitan adalah sebagai berikut:

1. Mencegah pembusukan terjadi pada alat kelamin, minyak yang ada dalam kelamin bisa keluar sehingga tidak terjadi penyakit kelamin nantinya.
2. Tidak terjadi infeksi pada alat kelamin .
3. Terhindarnya penyakit kanker.
4. Mengurangi mengompol atau buang air kecil pada saat tidur bagi anak kecil.
5. Hubungan seksual akan menjadi lebih kuat terhadap pasangan suami-istri.⁷

Majdi as-Saydi Ibrahim mengatakan bahwa jika *quluf* atau kulit ujung penis laki-laki dipotong, maka akan ada sisa dari pembuangan air kecil dan akibatnya nanti akan ada bakteri di dalamnya. Selain itu, hikmah lain dari berkhitan adalah suatu fitrah, suatu bentuk ketaatan kepada Allah SWT., salah satu cara agar terhindar dari penyakit, dan juga merupakan syari'at agama.

Cakupan Khitan dalam Materi Fikih MI

Pada jenjang MI, materi khitan termasuk ke dalam mata pelajaran Fikih kelas IV semester 1. Di dalamnya mencakup sejarah persyariatan khitan, lalu pengertian khitan, tujuan dan manfaat khitan, hukum pelaksanaan khitan, usia pelaksanaan khitan, serta yang terakhir adalah hikmah khitan. Setidaknya pada jenjang ini, siswa sudah dikenalkan tentang salah satu syariat Islam yang tujuannya untuk menjaga kebersihan yakni khitan.

⁷ Kementerian Agama, *Buku Siswa Fikih Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013*. (Jakarta: Kementerian Agama, 2015).

Khitan sebagai Sarana Pendidikan Seks pada Mata Pelajaran Fikih MI

Pendidikan seks pada umumnya sangatlah asing bagi masyarakat untuk menerima pendidikan ini kepada anak-anak. Tetapi jika hal ini dikaitkan dengan pemikiran seorang pendidik, maka pendidikan seks ini haruslah diajarkan pada anak sebelum anak tersebut melakukan hal yang menyimpang terhadap dirinya dan orang lain. Pendidikan seks adalah salah satu pendidikan yang harus diketahui oleh anak sebelum terjadi kejadian yang tidak enak pada anak. Manfaat dari pendidikan seks ini adalah anak akan mengetahui informasi ilmiah, cara menghadapi masalah sesuai dengan takaran tumbuh kembang, pikiran, akal, emosi, sosial, psikologi dan juga akan berdampak pada lingkungan masyarakat dan kesehatan jiwa seseorang.

Menurut pandangan Islam, awal mula dari pendidikan seks pada anak yaitu khitan. Dengan seorang anak laki-laki melaksanakan khitan, maka akan terhindar dari perbuatan onani. Sedangkan menurut pandangan psikologi, anak yang telah melaksanakan khitan atau sunat, anak tersebut akan merasa bahwa dirinya telah menjadi muslim yang seutuhnya, merasa akan benar dari segala tindakannya dan juga akan timbul rasa malu jika kelaminnya kelihatan dan dilihat orang. Melalui pendidikan seks dalam khitan ini dapat ditanamkan nilai-nilai pendidikan seks yang berbasis Islam.

Rasulullah SAW. telah bersabda bahwa setiap orang wajib menjaga aurat atau kelamin dikarenakan dengan kelihatannya aurat atau kelamin maka akan menimbulkan hawa nafsu, dan hawa nafsu itu muncul ketika seseorang sudah akal baligh. Anak yang sudah mencapai akal baligh akan mengerti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hidup, yaitu pergaulan dan lawan jenis.

Khitan sebagai sarana pendidikan seks pada anak adalah sebagai salah satu bentuk pengajaran pada anak untuk pentingnya menjaga kesehatan pada diri sendiri. Karena pada umumnya manfaat khitan adalah sebagai kesehatan, suatu bentuk tanda sempurna nya seorang muslim, kemaluan akan lebih mudah dibersihkan, sebagai bentuk ciri pengikut Nabi Muhammad SAW., dan menghindar dari berbagai penyakit. Melalui manfaat dari khitan ini, maka akan lebih mudah dalam pengajaran mengenai pendidikan seks pada anak.

D. Kesimpulan

Khitan adalah membuka atau memotong kulit (kuluf) yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Sebagian dari mereka ada yang mengatakan bahwa hukum khitan wajib sedangkan sebagian yang lainnya mengatakan Sunnah. Dalam syariat Islam, tidak ada ketentuan mengenai usia melaksanakan khitan, namun para ulama membagi waktu pelaksanaan khitan menjadi dua yaitu: pada waktu mustahab (waktu sunnah) yaitu waktu sebelum baligh dan waktu wajib khitan yaitu pada saat anak sudah memasuki usia baligh. Beberapa hikmah dari dilaksanakannya khitan yaitu: Mencegah pembusukan terjadi pada alat kelamin, minyak yang ada dalam kelamin bisa keluar sehingga tidak terjadi penyakit kelamin nantinya, Tidak terjadi infeksi pada alat kelamin, Terhindarnya penyakit kanker, dan seterusnya. Pada jenjang MI, materi khitan termasuk ke dalam mata pelajaran Fiqih kelas IV semester 1. Di dalamnya mencakup sejarah persyariaan khitan, pengertian khitan, tujuan, manfaat khitan, hukum pelaksanaan khitan, usia pelaksanaan khitan, dan hikmah khitan. Khitan sebagai sarana pendidikan seks pada anak adalah sebagai salah satu bentuk pengajaran pada anak untuk pentingnya menjaga kesehatan pada diri sendiri. Karena pada umumnya manfaat khitan adalah sebagai kesehatan, suatu bentuk tanda sempurna nya seorang muslim, kemaluan akan lebih mudah dibersihkan, sebagai bentuk ciri pengikut Nabi Muhammad SAW, dan menghindar dari berbagai penyakit.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Dahlan. *Insiklopedia Hukum Islam*. (1996). Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve.
- Ahmad Ma'ruf Asrari dan Suheri Ismail. (1998). *Khitan dan Aqiqah: Upaya Pembentukan Generasi Qur'ani*. Surabaya: Al Miilah.
- Siti Nurul Anjumil Muniroh. *Buku Siswa Fiqih Madrasah Ibtidaiyah Kelas IV*. (2020). Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia
- Kementerian Agama. (2015). *Buku Siswa Fiqih Pendekatan Sainifik Kurikulum 2013*. Jakarta: Kementerian agama.

Suri, Meca Rinda. Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Syari'at Khitan. Skripsi. 2017.

Dikutip pada tanggal 19-Maret-2021 dari <http://repository.radenintan.ac.id/786/>

Surah An-Nahl:123. Dikutip pada tanggal 22-Maret-2021 dari

<https://hikmah.kawansejati.org/alquran-digital/s016a123.htm>

Sekilas tentang khitan. Dikutip pada tanggal 22-Maret-2021 dari

www.library.walisongo.ac.id